BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan semua yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

a. Dalam memutus perkara perceraian pegawai negeri tanpa izin pejabat adalah pertimbangan Hakim lebih pada rasa keadilan bagi semua pihak karena tak dapat lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan sebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dirasa cukup sebagai alasan dalam permohonan cerainya.

b. Dasar Hukum yang dipakai Hakim untuk mengabulkan permohonannya adalah Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

a. Bagi Termohon seharusnya terlebih dahulu melapor dan meminta surat keterangan dari atasannya, bukan menunggu waktu hingga 6 bulan agar persidangan dapat dilangsungkan kembali, karena mengingat resiko sangat besar yang menetukan masa depan. Disamping masa depan pekerjaannya dan keadaan dari sang anak juga perlu dipikirkan. Apalagi selaku Pegawai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri Abdi Negera yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada semua masyarakat sekitarnya.

b. Bagi penegak hukum pihak hakim atau atasan seharusnya lebih memikirkan lagi atau mencari strategi bagaimana dapat mempersulit terjadinya perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Karena jika rakyat kecil yang berperkara lebih dalam memikirkan financial untuk mengurus administrasi perceraian. Pegawai Negeri Sipil social menegah ke atas mungkin tak mempertimbangkan financial. Maka perceraian dapat dilakukan berkali-kali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id